

PERUBAHAN ANJAB-ANRI

2019

PERANRI NO. 13 Tahun 2019, 3 HLM

PERATURAN ANRI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG HASIL ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK : - Dalam upaya pemenuhan kebutuhan pegawai terhadap jabatan analis Sistem Akuntansi Instansi pada satuan kerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan, Pusat Jasa Kearsipan, dan Balai Arsip Statis dan Tsunami Aceh di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia, perlu perubahan peta jabatan; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi saat ini;

- Dasar hukum peraturan ANRI ini adalah: UU No. 5 Tahun 2014, Keppres No. 103 Tahun 2001, Perka ANRI No. 14 Tahun 2014, Perka ANRI No. 24 Tahun 2014;

- Dalam Peraturan ANRI ini diatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.

CATATAN : - Peraturan ANRI ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2019.

- Peraturan ANRI ini ditetapkan pada tanggal 23 September 2019.
- Lampiran 3 halaman.
- Mengubah peraturan kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.

